PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

KABUPATEN MALANG

TENTANG

PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM

PENGEMBANGAN LAINNYA YANG SALING MENGUNTUNGKAN

Nomor : 3710/DST/UN25.B6/DT/2026

Nomor : 17/HK.02/K.JI-14/08/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24/08/2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D.** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kalimantan No. 37 Jember, 68121, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.** : Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Malang, berkedudukan dan beralamat di Trunojoyo No.10, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Badan Layanan Hukum (BLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dalam perjanjian ini:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dan Bawaslu Kabupaten Malang untuk melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program pengembangan lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan pengembangan dan kemajuan bersama.
2. Program Studi adalah Program Studi di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (Program Studi Magister Linguistik, Program Studi S1 Sastra Inggris, Program Studi S1 Sastra Indonesia, Program Studi S1 Ilmu Sejarah, dan Program Studi S1 Televisi dan Film).
3. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya kerja sama ini adalah:

1. Untuk memperkuat hubungan antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dan Bawaslu Kabupaten Malang yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Untuk mengembangkan budaya akademik terutama implementasi program magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Malang, meliputi:
 a. penulisan berita di media online,
 b. penyuntingan berbagai ragam penulisan,
 c. tata letak dan perwajahan (layout dan desain),

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

d. public speaking,

e. protokoler,

f. event organizer,

g. Advertising,

h. kegiatan lain yang dimungkinkan;

3. Kegiatan akademik di bidang pendidikan dan kebudayaan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK bersepakat memberdayakan sumberdaya pada masing-masing lembaga untuk penyelenggaraan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan magang mahasiswa, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan akademik lainnya.
2. PARA PIHAK bersepakat untuk selalu mengacu pada aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bawaslu Kabupaten Malang.
3. PARA PIHAK bersepakat untuk membuat laporan kemajuan yang disyaratkan oleh lembaga masing-masing.

Pasal 4

MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24/08/2026) sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24/08/2031).
2. Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:
 a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 b. Salah satu pihak tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini;
 c. Keadaan Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Bersama;
 b. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.
5. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. PARA PIHAK bersama-sama saling bergantian menjadi penyelenggara program-program kegiatan yang disepakati bersama.
2. PARA PIHAK dapat mengusulkan program yang melibatkan sumber daya kedua belah pihak. Pihak pengusul dapat menjadi penanggung jawab dari rangkaian kegiatan program yang disepakati bersama. PARA PIHAK melakukan pembagian tugas dan kewajiban bersama. Apabila PIHAK PERTAMA menjadi Pengusul dan penanggung jawab program kegiatan, PIHAK KEDUA wajib mendukung terselenggaranya program yang disepakati, dan begitu pula sebaliknya.
3. PARA PIHAK wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi tuan rumah atau penanggung jawab penyelenggaraan program kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. PARA PIHAK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan program kerja sama ini ditanggung oleh kedua pihak dan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan kesepakatan bersama.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

(Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.)

Pasal 8

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh PARA PIHAK yang dirumuskan dalam perjanjian kerja sama (Nota Kesepakatan Bersama) tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala satu tahun sekali sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.
3. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat 2 (dua) rangkap dengan diberi meterai secukupnya, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
3.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D.	**Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**
Dekan Fakultas Ilmu Budaya	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang
Universitas Jember	

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang